

Praktik Jual Beli Cegat (JBC) Dalam Meningkatkan Keuntungan Perspektif Etika Bisnis Islam

Sitti Mutmainnah¹, Moh. Ariska², Masyhuri Machfudz³

^{1) 3)}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

²⁾Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: simut2909@gmail.com

Abstract:

The activity of buying and selling native chickens is one of the transactions that the people of Blumbungan Larangan Pamekasan are interested in, where this transaction still follows the traditions, customs or habits of the surrounding community. This study aims to determine the practice of buying and selling intercepts in the Blumbungan market in increasing profits from the perspective of Islamic business ethics. This study uses a descriptive qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection procedures used were unstructured interviews, non-participant observation, and documentation. The results showed that: First, the buying and selling of intercepts that occurred at the Blumbungan Market was carried out by intercepting people who wanted to sell their native chickens to the Blumbungan market in the morning and evening and precisely on the highway to the Blumbungan chicken market, where the intercept was carried out so that traders could make lower bids in order to increase profits when sold in the market. Second, the practice of buying and selling intercepts that occur in the blumbungan market is not in accordance with the teachings of Islamic business ethics. The sale and purchase includes buying and selling haram or what is not allowed in the category of Absolute Dharoh in buying and selling haram outside of matters related to the contract.

Keywords: *Buy and Sell, Intercept; Profit; Ethics, Islamic Business.*

Abstrak:

Kegiatan jual beli ayam kampung merupakan salah satu transaksi yang diminati oleh masyarakat Blumbungan Larangan Pamekasan dimana pada transaksi ini masih mengikuti tradisi, adat atau kebiasaan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli cegat di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara tak terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, jual beli cegat yang terjadi di Pasar Blumbungan dilakukan dengan cara pencegatan kepada orang yang ingin menjual ayam kampungnya ke pasar Blumbungan pada pagi hari petang dan tepatnya di jalan raya menuju pasar ayam Blumbungan, dimana pencegatan dilakukan agar pedagang dapat melakukan penawaran yang lebih rendah agar dapat meningkatkan keuntungan ketika dijual di pasaran. *Kedua*, Praktek jual beli cegat yang terjadi di pasar blumbungan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Jual beli tersebut termasuk jual beli haram atau yang tidak diperbolehkan pada kategori Dharoh Mutlak pada jual beli haram di luar hal-hal berkaitan akad.

Kata Kunci: *Jual Beli, Cegat; Keuntungan; Etika, Bisnis Islam.*

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang di anjurkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dalam kehidupan manusia. Di dalam jual beli terdapat dua kategori yaitu adanya penjual dan juga adanya seorang pembeli, dimana seorang penjual akan menjual suatu barangnya dan seorang pembeli adalah seorang pemilik uang yang akan membeli barang dari seorang penjual. Sehingga bertemunya seorang penjual dan seorang pembeli akan terjadilah pertukaran barang antara si penjual dengan si pembeli. Disitulah terjadi suatu transaksi jual beli. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi transaksi jual beli terjadi apabila kedua belah pihak saling bertemu yaitu antara si penjual dan si pembeli. Akan tetapi dimasa sekarang terjadinya jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang lingkup saja, transaksi jual beli sudah tidak harus langsung bertemu antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli.¹

Dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya menggunakan etika bisnis sebagaimana Islam telah mengaturnya. Etika bisnis Islam yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dalam berbisnis baik dari produk, kegiatan dalam berbisnis, stake holder yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas.² Etika bisnis Islam memberikan ajaran jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun rukun jual beli yang sah menurut Islam, jumhur ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.³ Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu : harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang di akadkan), dan *sighat*, yang terdiri atas ijab (penawaran), qobul (penerimaan).⁴

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang di maksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan qobul.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif jual beli diantaranya adalah: *Pertama*, Jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dengan karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan terimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.⁵

Dewasa ini, banyak transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Transaksi jual beli juga kadang masih paten terhadap adat istiadat yang berlaku di daerahnya, transaksi jual beli yang berlaku tidak melihat apakah sudah sesuai dengan kosep etika bisnis Islam atau tidak, dalam mengambil atau meningkatkan keuntungan atau laba, mereka tidak melihat transaksi tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

¹ Abdullah Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2017).

² Udin Saripudin, *Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri 4.0* (Bandung: Widina Bakti Persada, 2020).

³ Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).

⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Umul Quro* 3, no. 2 (2013).

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016).

Disanalah sering terjadi praktek makan harta atau jual beli dengan cara yang bathil ataupun fasid tanpa mereka sadari. Misalnya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arisma Rahmadani (2019) yang menyatakan bahwa praktik transaksi jual beli adangan di area pasar induk Kabupaten Banjarnegara termasuk transaksi yang berdekatan dengan yang di larang karena harga pasaran hanya diketahui oleh tengkulak saja, sedangkan penjual tidak mengetahuinya. Dalam penelitian tersebut terfokus pada barang dagang secara umum, namun dalam penelitian ini terfokus pada transaksi jual beli ayam kampung.

Transaksi jual beli ayam kampung saat ini menjadi salah satu sorotan masyarakat madura, khususnya di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan yang menjadi salah satu desa yang berada di Kota Pamekasan. Hal ini terjadi karena peminat ayam kampung semakin banyak dan harga ayam kampung lebih mahal dari pada ayam pedaging maupun ayam petelur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur, Populasi Peternak unggas menurut kabupaten di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017-2018, kabupaten Pamekasan tercatat sebanyak 865.404 peternak ayam kampung di tahun 2017, dan 865.863 peternak ayam kampung di tahun 2018. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Populasi unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Pada tahun 2015, Kecamatan Larangan tercatat 83.900 peternak ayam kampung atau ayam buras.⁶

Desa Blumbungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dimana masyarakatnya mayoritas pemelihara dan melakukan transaksi jual beli ayam kampung. Transaksi jual beli ayam menjadi transaksi yang paling diminati di masyarakat Blumbungan. Hampir setiap rumah yang ada di Desa Blumbungan khususnya bagian utara dan timur melakukan pemeliharaan ayam kampung, setiap rumah mayoritas memelihara ayam kampung paling sedikit 5-10 ekor, hal ini di lakukan masyarakat blumbungan sebagai salah satu penghasilan sampingan karena stabilnya harga jual ayam kampung.

Namun Transaksi jual beli ayam kampung di pasar Blumbungan, terdapat keunikan yang terjadi. Transaksi yang terjadi di Desa Blumbungan masih mengikuti adat atau tradisi lama yang memang pada saat ini masih berlaku dan di anggap lumrah oleh masyarakat Blumbungan itu sendiri. Keunikan transaksi jual beli yang terjadi yaitu dimana transaksi jual beli ayam kampung ini dilakukan di luar pasar, dimana biasanya penjual dari kampung yang ingin menjual ayamnya ke pasar di cegat di jalan sebelum sampai ke pasar oleh para pedagang ayam yang sudah biasa jualan di pasar, khususnya pasar Blumbungan itu sendiri. Keunikannya lagi transaksi ini biasaya lebih sering terjadi pada saat hampir mendekati hari-hari kebesaran islam seperti hari raya idul fitrih, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari-hari besar lainnya.

Dengan adanya masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik jual beli ayam kampung dengan strategi cegat di pasar Blumbungan apakah sudah sesuai dengan ajaran Etika Bisnis Islam atau tidak dalam meningkatkan keuntungan. Dengan sebab itulah penulis tertarik mengangkat judul "Praktik Jual Beli Cegat (JBC) Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam". Dengan rumusan masalah; *Pertama*, bagaimana praktik jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan

⁶ BPS (Provinsi Jawa Timur), "Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota Periode 2017-2018," BPS, accessed June 2, 2022, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>.

keuntungan. *Kedua*, bagaimana praktik jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sri Purwaningsih (2016)⁷, tentang jual beli cegat dalam atau *tallaqi rukban* di tinjau dari sosiologi hukum islam. Siti Masyitoh (2016)⁸ tentang larangan jual beli barang dengan cara *talaqqi rukban* dan *ba'i hadir libad*. Arisma Ramadani (2018)⁹ tentang Praktik jual beli adangan perspektif hukum islam. Namun dalam penelitian lebih terfokus pada jual beli cegat pada komoditas ayam kampung dan ditinjau dalam perspektif etika bisnis islam serta penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan tentang transaksi jual beli cegat pada komoditas ayam kampung di pasar blumbungan dalam meningkatkan keuntungan perspektif etika bisnis islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Disini peneliti mencoba untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh masyarakat dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk dan bahasa pada suatu konteks khusus. Lokasi penelitian ini adalah Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai terjadinya jual beli cegat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) tentang populasi peternak unggas. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini proses analisis ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁰

Dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi (dokumentasi, observasi dan wawancara) melalui sumber yang meliputi Pedagang ayam kampung, penjual ayam dari kampung dan beberapa tokoh agama di sekitar pasar Blumbungan. Tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut.

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih lokasi penelitian lapangan, dengan beberpa pertimbangan yang kuat peneliti memilih lokasi di kawasan daerah Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
 - c. Memilih dan memanfaatkan informasi untuk menggali informasi tentang situasi dan kondisi lapangan.
 - d. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan

⁷ Sri Purwaningsih, "Jual Beli Cegat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Mertelu Dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁸ Siti Masyitoh, "Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Ba'i Hadir Libad" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁹ Arisma Ramadani, "Praktik Jual Beli Adangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)" (IAIN Purwokerto, 2018).

¹⁰ Ilma Fityatun Nahdiliyah, "Pengembangan Kreativitas Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Lokal (Studi: Home Industry Dwi Martuti)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Tahap kerja lapangan ini yaitu tahapan inti dari penelitian. Setelah melihat kondisi dilapangan aman dalam artian tidak ada gangguan seperti hujan, mendung dan lain sebagainya yang dapat menghambat jalannya penelitian, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian tersebut demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Sebelum peneliti memasuki lapangan peneliti perlu memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saat memasuki lapangan, keakraban antara peneliti dan informan harus di jaga agar data yang diperlukan dari informan dapat diperoleh, berlangsung terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan terlaksana dengan lancar.

3. Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam tahap ini peneliti menelaah segala data yang telah diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Mengelola data dapat dilakukan dengan efisien, dalam tahap penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah *pertama*, membuat catatan lapangan maksud dari langkah ini adalah peneliti mencatat, merekam, memotret apa yang ada di lapangan. *Kedua*, membuat catatan penelitian, dalam langkah ini peneliti menulis kembali semua yang diperoleh dari langkah pertama. *Ketiga*, mengelompokan data yang sejenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan.

a. Jual beli cegat

Jual beli merupakan suatu perilaku atau tindakan tukar menukar suatu harta, tukar menukar suatu barang dengan menggunakan berbagai macam cara tertentu dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹¹ Praktik jual beli adalah suatu perilaku manusia untuk mewujudkan suatu tindakan dengan cara melakukan tukar menukar harta ataupun barang dengan menggunakan cara-cara tertentu yang di sepakati antara penjual dan pembeli.

Jual beli cegat merupakan suatu kegiatan jual beli dimana *supplier* mencegat produsen yang sedang menuju lokasi tempat terjadinya transaksi jual beli pada umumnya yaitu di sebuah pasar. Pada kegiatannya, jual beli cegat ini terjadi dimana penjual datang ke pasar, kemudian pedagang melakukan penghadangan atau pencegatan kepada penjual kemudian melakukan penawaran hingga terjadi suatu transaksi jual beli barang.¹² Kegiatan jual beli cegat tersebut dilakukan untuk meningkatkan keuntungan penjualan.

Praktik jual beli cegat tersebut juga terjadi pada jual beli ayam kampung di pasar Blumbungan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti dengan pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan, pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan melakukan pencegatan dengan cara menghadang atau mencegat penjual yang berasal dari kampung yang ingin menjual ayam kampungnya ke pasar, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ayam yang di bawa penjual yang selanjutnya melakukan penawaran terhadap ayam kampung yang di bawa hingga terjadinya suatu transaksi jual beli ayam

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000).

¹² Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

kampung. Sebelum melakukan penawaran pedagang ayam kampung sudah mengetahui harga standart ayam kampung yang berlaku di pasar. Pedagang biasa melakukan pengecatan kepada penjual ayam kampung tepatnya pada jalan-jalan raya menuju pasar ayam di Blumbungan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dengan penjual ayam kampung di pasar Blumbungan. Kegiatan jual beli cegat yang dilakukan pedagang dengan cara melihat ayam yang di bawa penjual terlebih dahulu kemudin melakukan penawaran terhadap ayam kampung yang di bawa sehingga melakukan pembelian terhadap ayam kampung yang di bawa. Dimana pengecatan yang dilakukan pedagang dilakukan di jalan raya menuju pasar ayam yang ada di Blumbungan. Pada sebelumnya penjual belum mengetahui harga standart yang sedang berlaku di pasar.

b. Cara meningkatkan keuntungan penjualan

Dalam ilmu ekonomi ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keuntungan penjualan pada suatu bisnis, diantaranya yaitu :

- 1) Meningkatkan harga penjualan
- 2) Tingkatkan pelayanan dan manfaat, bukan diskon
- 3) Merancang anggaran bulanan
- 4) Melakukan penghematan

Namun terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam meningngkatkan atau menghitung suatu peningkatan keuntungan yaitu:

- 1) Harga jual barang dan jasa

Semakin tinggi harga jual barang dan jasa yang dilakukan maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan di dapatkan.

- 2) Volume atau jumlah barang yang di jual

Semakin besar volume atau semakin banyak barang yang di jual maka semakin banyak pula keuntungan yang di dapatkan.

- 3) Harga Pokok Penjualan (HPP)

Jika harga pokok penjualan berubah tetapi harga jual tidak berubah akan menimbulkan jumlah keuntungan yang didapatkan ikut berubah.¹³

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti, cara meningkatkan keuntungan yang dilakukan para pedagang ayam kampung di pasar blumbungan berbeda dengan pemaparan di atas. Pedagang kampung biasanya melakukan dengan cara merendahkan penawaran dan pembelian ayam kampung yang dilakukan dengan menggunakan pengecatan terhadap penjual ayam kampung dengan harga yang lebih murah dari standart pasar yang berlaku di pasar Blumbungan. Dengan praktek jual beli cegatnya pedagang bisa mengambil keuntungan dengan selisih 10 %-30 % dari harga standart yang sedang berlangsung di pasaran. Dalam pengambilan keuntungan pedagang biasanya melakukan pejualan ayam dari hasil pengecatan pada waktu hari yang sama atau kesokan harinya agar harga standart pasar tidak mengalami perubahan, sehingga pedagang mendapatkan keuntungan sesuai target.

Pada pengambilan keuntungan yang dilakukan pedagang terhadap penjual ayam kampung, penjual sebelumnya belum mengetahui harga standart pasar yang sedang berlangsung. Penjual melakukan transaksi tersebut dikarenakan kepintaran para pedagang yang langsung memborong ayam yang di bawa oleh penjual ayam kampung yang ingin

¹³ Pahlevi, "Pengertian Laba," accessed June 5, 2022, <http://www.pahlevi.net/pengertian-laba/>.

menjualnya ke pasar ayam. pedagang juga membeli harga ayam dengan harga yang tidak merugikan penjual dari harga perawatan selama memelihara ayam kampungnya. Dengan cara tersebut penjual hanya merasakan kerugian keuntungan saja tanpa merasakan kerugian penjualan secara penuh dari penjualan ayam kampungnya setelah mengetahui harga standart pasar yang sedang berlangsung di pasar ayam Blumbungan.

2. Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam.

Dalam ajaran etika bisnis Islam, menjalankan suatu bisnis tidak hanya mencari suatu keuntungan, melainkan juga untuk mendapatkan suatu keberkahan, yaitu dengan kemantapan dari bisnis tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan tentunya di ridhoi oleh Allah SWT. hal tersebutlah yang harus di raih oleh seorang pengusaha. Dalam menjalankan bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan material saja, akan tetapi penting juga memerhatikan imaterialnya. Apalagi dalam melakukan transaksi jual beli, sebagai pelaku bisnis kita harus tahu bagaimana tata cara berbisnis yang di perbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam. Begitu juga dalam mencari keuntungan atau cara meningkatkan keuntungan jual beli, sebagai pelaku bisnis kita juga harus tau tata cara pengambilan keuntungan yang di anjurkan pada ajaran etika bisnis Islam.

a. Jual beli perspektif etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu upaya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam melakukan suatu bisnis, baik itu berupa produk dalam bisnisnya, komponen atau stake holder dalam pelaku bisnis, maupun kegiatan-kegiatan dalam menjalankan bisnis tersebut yang bersumber dari ajaran agama islam, yakni Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas.¹⁴ Etika bisnis Islam merupakan suatu perilaku etis yang dikemas dalam nilai-nilai syariat islam. Dimana perilaku yang etis itu merupakan para prilaku bisnis yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.¹⁵ Ada beberapa prinsip dasar pada etika bisnis Islam, yakni merujuk pada konsep aksioma etika bisnis dalam Islam yang terbagi atas lima bagian, yaitu *Unity* (Persatuan), *Equilibrium* (Keseimbangan), *Free Will* (Kehendak Bebas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Truth, goodness, honesty* (Kebenaran, kebijaksanaan, kejujuran).¹⁶

Jual-beli perspektif etika bisnis Islam merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli kemudian keduanya melakukan pertukaran harta yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga diantara mereka dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah tanpa adanya kerugian dari salah satu pihak sesuai dengan ajaran islam. Dengan terjadinya seperti itu jual-beli dapat menciptakan hubungan antara manusia di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.¹⁷ Ada beberapa rukun dan syarat jual beli agar sah menurut ajaran agama islam. Rukun dari jual beli tersebut diantaranya *akid* (orang yang melakukan akad), *Ma'qud 'alaihi* (objek akad), dan *Ijab Qobul*.¹⁸

¹⁴ Sariipudin, *Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*.

¹⁵ Fitri Amelia, "Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2016).

¹⁶ Faisal Badroen and Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁷ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*.

¹⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Adapun syarat dari jual beli tersebut diantaranya suci dan bisa di sucikan,bermanfaat menurut hukum Islam, dapa di indra, milik sendiri, dan tidak dibatasi tenggang waktu.¹⁹

Banyak sekali pelaku bisnis yang belum mengetahui tata cara berbisnis yang di anjurkan oleh ajaran-ajaran etika bisnis Islam, di zaman sekarang masih banyak masyarakat mengenal etika bisnis Islam hanya sekedar dasarnya saja tanpa mengenal prinsip dari etika bisnis Islam itu sendiri. Banyak juga pelaku bisnis sekarang mengetahui ajaran etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak menerapkannya bahkan ada yang merasakan menerapkan sesuai dengan etika bisnis Islam yang padahal tata cara bisnis yang mereka jalankan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam.

Seperti yang sedang di jalankan oleh pelaku bisnis jual beli ayam kampung yang ada di pasar Blumbungan. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti, para pelaku bisnis jual beli ayam kampung di sana masih banyak yang dangkal akan ilmu bisnis yang di anjurkan oleh ajaran etika bisnis Islam, baik untuk para pedagang ayam kampung maupun para penjual ayam kampung yang berasal dari kampung. Para pedagang hanya berpatokan terhadap kebiasaan dan kegiatan masyarakat atau pedagang yang berlaku sejak zaman dahulu di daerahnya. Para pembisnis jual beli ayam kampung di sana juga hanya mengetahui definisi jual beli menurut ajaran etika bisnis Islam merupakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam atau ajran allah semata tanpa memperhatikan komponen-komponen, prnsip-prinsip atau etika-etika yang harus dilakukan pada saat melakukan bisnis jual beli ayam kampung yang sesuai dengan tika bisnis Islam. Pada pelaku bisnis juala beli ayam kampung di pasar Blumbungan masih ada yang belum tahu tata cara jual beli yang di anjurkan oleh ajaran atau yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Oleh sebab itu terjadilah jual beli yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam seperti jual beli cegat ayam kampung yang di lakukan para pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan.

Pada prakteknya transaksi jual beli ayam kampung di Pasar Blumbungan tidaklah sesuai dengan ajaran konsep aksioma etika bisnis Islam di atas. Mulai dari *Unity* (kesatuan), dimana dalam konsep ini pelaku bisnis ayam kampung tidak menyatukan antara agama, ekonomi dan sosial, mereka hanya mementingkan ekonomi saja tanpa melihat hubungan dengan tuhan atau sesama manusia, para pedagang hanya mementingkan keuntungan yang harus di dapat tanpa melihat kegiatannya apakah mendapatkan ridho allah atau tidak, apakah kegiatannya merugikan sesamanya atau tidak. Kemudian pada konsep *Equilibrium* (Keseimbangan), dimana pada konsep ini pelaku bisnis harus bertindak adil dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pelaku bisnis ayam kampung di pasar blumbungan dalam meningkatkan keuntungan mereka tidaklah berprilaku adil terhadap pelaku bisnis lainnya, mereka melakukan dengan cara yang bhatil, dengan cara mencegat orang yang ingin berdatangan ke pasar untuk menjual ayamnya ke pasar. Konsep berikutnya yaitu *Free Will* (Kehendak bebas). Para pedagang ayam kampung di Pasar Blumbungan dalam pengambilan keuntungan memang sesuai dengan konsep ini, yaitu kebebasan pengambilan keuntungan berbisnis, akan tetapi cara pengambilan keuntungan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang bathil yaitu dengan membeli ayam kampung yang jauh lebih murah dengan standart pasar tanpa pengetahuan para penjual yang ingin menjual ke pasar. Konsep selanjutnya yaitu *Responsibility* (bertanggung jawab), para pelaku bisnis ayam kampung di pasar blumbungan saya rasa sudah sesuai dengan konsep, mereka bertanggung jawab atas bisnis yang di

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

jalankannya. Kemudian konsep yang terakhir yaitu *Truth, goodness, honesty* (Kebenaran, kebijakan, kejujuran), pada konsep ini para pedagang ayam kampung di sini tidaklah sesuai dengan konsep di atas. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, meliputi proses akad (transaksi) atau proses mencari dan memperoleh keuntungan. Akan tetapi di Pasar Blumbungan pengambilan keuntungan dilakukan dengan cara yang curang, atau dengan cara yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan cara mencegat dan membeli ayam kampung dengan harga yang murah yang tidak sesuai standart oasar tanpa di ketahui salah satu pihaknya.

Hukum melakukan transaksi jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli halal atau jual beli yang diperbolehkan dan jual beli haram atau jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli halal yaitu jual beli yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Imam Asy-Syafi'i menegaskan hukum jual beli itu mubah apabila kedua belah pihak itu sudah saling ridho dan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Sedangkan hukum jual beli yang kedua yaitu jual beli yang haram atau jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli haram terbagi atas dua bagian, yaitu haram terkait dengan akad dan haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Jual beli haram terkait dengan hal-hal di luar akad ini terbagi menjadi dua macam, yaitu melanggar larangan agama, contoh pada jual beli ini yaitu jual beli yang dilakukan pada saat terdengar suara adzan jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir. Selain itu ada *Dharoh mutlak*, misalnya jual beli budhak yang memisahkan ibu dan bapaknya, jual beli atas apa yang di tawar oleh saudaranya, jual beli an-najasyi atau penipuan dengan memanipulasi harga dengan sogoan, jual beli hadir libad atau jual beli dengan mengrangi timbangan, dan *tallaqi rukban* yaitu jual beli cekat.²⁰

Dari hasil temuan observasi, wawancara dan dokumentasi yang terjadi pada praktek jual beli ayam kampung yang berada di pasar Blumbungan sama dengan teori di atas, secara rukun dan syarat sudah sesuai dengan yang tertera pada teori jual beli di atas, namun peneliti juga menemukan kejanggalan yang sesuai dengan hukum jual beli yang haram atau jual beli yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis islam di atas. Yaitu tepatnya pada jual beli haram dengan kriteria *Dharoh mutlak* yang terdapat pada sub bagian pada jual beli haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Hal yang sama dengan temuan peneliti yaitu pada pelaku transaksi jual beli ayam kampung di pasar blumbungan melakukan transaksi cekat dalam meningkatkan keuntungan penjualannya. Jual beli cekat tersebut sesuai dengan teori yang dikenal dengan *tallaqi rukban* pada teori di atas. Kegiatan jual beli cekat tersebut terjadi dikarenakan masyarakat atau pedagang dan penjual ayam kampung di sana belum mengetahui secara detail tentang ajaran jual beli yang sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Yang mengetahui ajaran tersebut hanyalah tokoh agama atau guru-guru ngaji yang ada di sekitar pasar Blumbungan atau di dusun-dusun yang ada di Blumbungan itu sendiri. Beberapa tokoh disana ada yang mengetahui bahwa jual beli cekat atau yang dikenal dengan *tallaqi rukban* pada salah satu kitabnya merupakan salah satu transaksi yang tidak diperbolehkan meskipun pada dasarnya transaksi tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan jual beli pada umumnya.

b. Jual Beli Cekat (*Tallaqi Rukban*)

Tallaqi rukban adalah transaksi jual beli dimana supplier mencegat produsen yang sedang perjalanan menuju pasar. Pada praktek kenyataan di lapangan, *Tallaqi Rukban* ini ada

²⁰ Ahmad Sarwadi, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

seorang penjual yang ingin menjual suatu barang ke pasar kemudian pembeli menghadangnya sebelum penjual itu sampai di pasar, yang selanjutnya pembeli itu membeli barang yang di bawa penjual dengan harga dibawah standart haraga yang sedang berlaku di pasar karena penjual yang di cegat tidak mengetahui harga standart yang ada di pasar.²¹ Adanya pelanggaran pada transaksi jual beli ini dikarenakan adanya ketidakadilan atas tindakan pembeli yang di lakukan kepada penjual yang tidak memberikan informasi terkait harga yang berlaku di pasar.

1) Hukum *Tallaqi Rukban*

a) Al-Quran

Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang larangan jual beli cegat terdapat pada surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْسُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan ja/an perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,' sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa:29).*²²

Surat an-Nisa' ayat 29 menjelaskan sebuah larangan agar tidaksaling memakan harta orang lain dengan cara yang batil, salah satunya yaitu *Tallaqi Rukban* yaitu memanfaatkan keuntungan yang ingin di dapatkan oleh pedagang terhadap orang pelosok desa yang ingin menjual barang dagangannya ke pasar.

Salah satu hadits yang menjelaskan jual beli cegat yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi :

لَا تَلْفُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ يَمَسَارًا

*Artinya : "Janganlah mencegat atau menyambut para pedagang dari luar (talaqqi rukban) dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa". Ayah Thowus lantas berkata pada Ibnu 'Abbas, "Apa maksudnya dengan larangan jual beli hadir li baad?" Ia berkata, "Yaitu ia tidak boleh menjadi calo". (HR. Bukhari).*²³

b) Ijma' Ulama'

Ijma' Ulama' menyampaikan tidak diperbolehkannya jual beli cegat ini dikarenakan sebagai berikut:

- (1) Pembeli sengaja memonopoli harga kepada pembeli
- (2) Penjual tidak mengetahui harga standart pasr yang berlaku
- (3) Niat seorang penjual ingin menjual ayamnya ke pasar.

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar and Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).

²² *Al-Qur'an*.

²³ Muhammad Abduh Tausika, "Bentuk Jual Beli Yang Terlarang," accessed June 3, 2022, <https://rumaysho.com/2410-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-3.html>.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang ayam kampung di Pasar Blumbungan sama dengan teori *Tallaqi Rukban* di atas yaitu dilakukan dengan cara mencegat penjual ayam kampung yang berasal dari kampung yang mana penjual tersebut ingin menjualnya ke pasar ayam yang ada di pasar Blumbungan yang kemudian pedagang mencegat dalam perjalanan menuju pasar dengan melakukan pemeriksaan ayam yang dibawa penjual terlebih dahulu kemudian melakukan penawaran terhadap suatu barang dengan harga tawaran yang cukup rendah dan tidak sama dengan tawaran harga yang sedang berlaku pada standart pasar ayam di Blumbungan, hingga nantinya terjadi transaksi jual beli antara pedagang ayam dengan penjual ayam kampung tersebut. Pada prakteknya pedagang melakukan pelanggaran penipuan karena sudah memonopoli harga dimana yang seharusnya ayam kampung bisa di jual dengan harga yang lebih mahal namun pedagang membelinya dengan harga yang lebih murah yang tidak sama dengan standart harga pasar yang sedang berlangsung.

Kegiatan jual beli cekat ayam kampung di pasar Blumbungan itu masih tetap terjadi dikarenakan para pedagang ayam kampung masih banyak yang belum memahami tentang ajaran larangan jual beli yang di ajarkan oleh ajaran etika bisnis Islama, para pedagang masih tetap melakkannya di karenakan meneruskan adat atau kebiasaan yang dilakukan pedagang-pedagang sebelumnya. begitupun yang terjadi pada penjual ayam kampungnya, dimana mereka juga belum memahami transi jual beli mana yang di perbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan oleh ajaran etika bisnis Islam, seperti yang di jelaskan oleh ke empat narasumber penjual ayam kampung, mereka hanya mengetahui definisi jual beli menurut etika bisnis Islam hanyalah jual beli yang sesuai dengan perintah Allah dan tidak melanggar perintah Allah atau biasa di sebut sesuai dengan syariat islam saja tanpa mengetahui praktek-praktek yang seperti apa yang tidak diperbolehkan pada transaksi jual beli menurut perspektif etika bisnis Islam.

Pada jual beli cekat tersebut benar-benar merugikan salah satu pihak, hal demikian dipaparkan oleh para penjual ayam kampung. Mereka merasakan kerugian keuntungan penjualan, namun dari salah mereka merasakan hal yang seperti itu sudah di anggap biasa karena mereka merasa rugi hanya pada banyaknya keuntungan saja, bukan pada keuntungan penjualan secara penuh. Mereka tetap melakukan transaksi karena harga pembelian yang di tawarkan pedagang sudah melebihi harga perawatan selama memelihara ayamnya tersebut. Namun diantara mereka juga ada yang mengalami penyesalan karena mendapatkan informasi dari orang yang mengetahui bahwa harga ayam di pasar lebih tinggi dari harga pembelian yang dilakukan oleh pedagang dengan cara cekat.

Kegiatan jual beli cekat yang dilakukan para pedagang ayam kampung tidak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika nanti pedagang menjual ayam kampung hasil cegatan tersebut di jual di pasaran yang sedang berlangsung.

c. Cara Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam

Untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang bersih dari unsur riba dan kecurangan Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan di jual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang di haramkan, tidak mengandung unsur penipuan, tidak memonopoli harga, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan (taawun) dalam bertransaksi menunjukkan keuntungan yang di peroleh bukan semata-mata

untuk kepentingan egoisme sang penjual akan tetapi lebih kepada memberikan manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.²⁴

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi, penjelasan teori di atas berbeda dengan cara yang dilakukan pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualannya. Pada praktek jual beli cegat yang dilakukan pedagang untuk meningkatkan keuntungannya tidak sesuai dengan teori di atas. Pengambilan keuntungan penjualan dilakukan dengan cara yang bathil, dimana pedagang memonopoli harga dan melakukan penipuan harga terhadap penjual ayam kampung yang ingin menjualnya ke pasar. Pedagang melakukan penawaran dan pembelian ayam kampung dengan sengaja membeli dengan harga yang cukup murah yang lebih murah dari harga pada standart pasar yang sedang berlangsung, agar nantinya pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih ketika hasil pembelian ayam dengan cara mencegat orang yang ingin menjual ayam kampungnya kepasar bisa di jual dengan harga yang sesuai dengan standart pasar yang berlangsung.

Ketika pedagang melakukan penjualan ke pasar dengan menggunakan praktek pembelian cegat sebelumnya, pedagang bisa menikmati keuntungan yang lebih tinggi berkisar 10 hingga 30 persen dari pada tidak menggunakan pembelian cegat pada penjual ayam kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan, para pedagang melakukan praktek jual beli tersebut karena minimnya pengetahuan tentang praktek jual beli berdasarkan ajaran etika bisnis Islam, mereka menganggap biasa pada praktek jual belinya dikarnakan berpedoman bahwa dia tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam karena yang dilakukan bukan karena paksaan kepada penjual atau atas dasar suka sama suka, berlaku sejak dulu, merasa tidak ada penipuan, barang yang dijualnya bukan barang haram, dan keuntungan yang di dapat atas kerja keras yang dilakukan pedagang ayam kampung. Menurutnya melakukan pencegahan bukan hal yang mudah, mereka harus bekerja keras dengan berangkat pada waktu pagi petang dan membutuhkan kepintaran dalam melakukan pembelian.

Begitupun dari pihak penjual ayam kampung, mereka belum sepenuhnya memahami praktek jual beli yang halal dan yang haram menurut ajaran etika bisnis Islam, mereka berpendapat transaksi jual beli cegat boleh di lakukan oleh penjual tetapi tidak boleh dilakukan pedagang, artinya dari transaksi tersebut yang melakukan kedholiman dan dosa terletak pada si pedagang. alasan penjual tidak melanggar ajaran etika bisnis Islam karena penjual melakukannya dengan iklas, mereka menjualnya karena terburu-buru bahkan ada yang tidak merasa kerugian karena tidak perlu repot-repot melakukan persaingan penjualan di pasar.

PENUTUP

Praktik jual beli cegat di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan dilakukan dengan cara di mulai dari pedagang ayam kampung yang melakukan pencegahan kepada penjual ayam kampung di pasar Blumbungan. pedagang biasanya melakukan penjualan kembali pada hari itu juga ataupun dilakukan keesokan harinya, karena biasanya harga standart pasar tidak berubah. Dalam Pratik jual beli cegat ini, penjual merasa dirugikan

²⁴ Fachri Fachruddin, "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018).

karena pedagang memonopoli harga dengan cara membeli ayam kampungnya dengan harga yang tidak sesuai standart pasar yang berlaku, dimana pada waktu itu penjual belum mengetahui harga standart yang berlaku di pasar ayam Blumbungan. berdasarkan temuan peneliti, peningkatan keuntungan yang di dapat oleh pedagang yaitu berkisar antara 10 hingga 30 persen dari pada tidak melakukan pengecatan. Praktik jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, tidak sesuai dengan teori jual beli yang dianjurkan oleh ajaran etika bisnis Islam. Pada praktik tersebut dikategorikan terhadap jual beli yang haram atau jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli cegat semacam ini bisa disamakan dengan *Tallaqi Rukban* yang merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam islam. Maka dari itu, disarankan bagi pedagang (masyarakat) maupun pelaku ekonomi lainnya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagai umat muslim kita harus tau bagaimana praktik jual beli yang di perbolehkan atau yang di anjurkan oleh ajaran-ajaran Allah SWT. atau sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Pada penelitian hanya terbatas meneliti tentang praktik jual beli cegat dalam meningkatkan keuntungan perspektif etika bisnis islam tanpa disertai dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, keterbatasan peneliti tersebut dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Amelia, Fitri. "Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2016).

Ath-Tayyar, Abdullah bin Muhammad, and Dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Badroen, Faisal, and Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

BPS (Provinsi Jawa Timur). "Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota Periode 2017-2018." BPS. Accessed June 2, 2022. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fachruddin, Fachri. "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018).

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Khosiyah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.

- Masyitoh, Siti. "Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Ba'i Hadir Libad." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Nahdiliyah, Ilma Fityatun. "Pengembangan Kreativitas Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Lokal (Studi: Home Industry Dwi Martuti)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Pahlevi. "Pengertian Laba." Accessed June 5, 2022. <http://www.pahlevi.net/pengertian-laba/>.
- Purwaningsih, Sri. "Jual Beli Cegat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Mertelu Dan Desa Tegalgrejo Kabupaten Gunungkidul)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ramadani, Arisma. "Praktik Jual Beli Adangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasir Induk Kabupaten Banjarnegara)." IAIN Purwokerto, 2018.
- Saripudin, Udin. *Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bakti Persada, 2020.
- Sarwadi, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal Umul Quro* 3, no. 2 (2013).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).
- Tausika, Muhammad Abduh. "Bentuk Jual Beli Yang Terlarang." Accessed June 3, 2022. <https://rumaysbo.com/2410-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-3.html>.
- Zakiy, Abdullah. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2017.